



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 221 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 597);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

✓

- KEDUA : Panitia Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai bertugas:
- melakukan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja terhadap JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - melakukan uji kesesuaian kompetensi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - mempelajari kelengkapan syarat administrasi dan kelayakan calon JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - menyusun berita acara uji kompetensi dan kinerja serta melaporkan kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Evaluasi dapat menunjuk Tenaga Ahli/Assessor serta Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Juli 2024

5 Muharram 1446H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh;
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
- Arsip.

✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 221 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI  
KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Joko Subakti, S.Sos	Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Ketua
2.	M. Hilal, SH., M.Si	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Ir. Muzni, SP	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI